



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 12 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
(SMP RSBI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
- b. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) memerlukan suatu mekanisme seleksi peserta didik yang diatur secara khusus agar diperoleh peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti program-program SMP RSBI secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SMP RSBI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun pelajaran 2009/2010 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dasar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Menengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA dan MA Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SMP RSBI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Penerimaan peserta didik** adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. **Perpindahan siswa** adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
3. **Nilai Ujian Akhir Sekolah** yang selanjutnya disebut **Nilai UAS** adalah angka yang diperoleh dari Ujian Akhir Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah.
4. **Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional** yang selanjutnya disingkat **UASBN** adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan/atau Kantor Departemen Agama kabupaten Sidoarjo.
5. **Ijazah** adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan Pendidikan Sekolah.
6. **Sekolah Menengah Pertama Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional** yang selanjutnya disingkat **SMP RSBI** yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya dan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungannya atau dengan kata lain **SMP RSBI** adalah **SMP Standar Nasional Plus**.
7. **Dinas Pendidikan** adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Sidoarjo.
8. **Kepala Dinas Pendidikan** adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus berdasarkan :

- a. **Obyektivitas**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini ;
- b. **Transparansi**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang terjadi ;
- c. **Akuntabilitas**, . artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. **Tidak diskriminatif**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Sidoarjo dan SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo yang merupakan SMP RSBI diatur sebagai berikut :
 - a. pengambilan formulir pendaftaran pada tanggal 27 – 28 Maret 2009 ;
 - b. mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya pada tanggal 30 Maret, 31 Maret dan 1 April 2009 dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. seleksi administrasi meliputi Nilai Rapor SD/MI kelas 3 sampai dengan kelas 6 semester satu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA minimal 7,00 ;
 - d. tes kemampuan akademik (*Achievement Test*) meliputi Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dilakukan pada tanggal 6 April 2009 ;
 - e. mengikuti tes lisan Bahasa Inggris dan tes praktek komputer (program Word dan Excel) pada tanggal 7 April 2009 ;
 - f. mengikuti tes bakat, minat, dan kecerdasan (psikotes) pada tanggal 8 April 2009 ;
 - g. wawancara dengan orang tua/wali peserta didik dilakukan pada tanggal 7 – 8 April 2009 ;
 - h. pengumuman hasil seleksi tanggal 14 April 2009 pukul 12.00 melalui internet maupun di tempat pendaftaran ;
 - i. daftar ulang pada tanggal 15 – 16 April 2009, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SD/MI ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk kelas SMP RSBI di SMP Negeri 1 Sidoarjo dan SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo.
- (2) Syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah :
 - a. telah mengikuti seleksi administrasi, tes kemampuan akademik, tes lisan dan praktek serta wawancara ;
 - b. surat keterangan dokter tentang sehat jasmani ;
 - c. surat berkelakuan baik dari SD/MI ;
 - d. surat keterangan bahwa calon peserta didik sedang duduk di kelas 6 atau foto copy Ijazah SD/MI yang telah dilegalisir bagi calon peserta didik yang lulus SD/MI pada tahun sebelumnya ;
 - e. foto kopi rapor SD/MI kelas 3 sampai dengan kelas 6 yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya ;
 - f. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran ;
 - g. usia calon peserta didik maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP RSBI Kabupaten terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan ;
 - b. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan ;

- c. Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan ;
 - d. Kasi dan Staf Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan.
- (2) Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP RSBI Kabupaten adalah :
- a. mensosialisasikan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP RSBI ;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan mengesahkan Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP RSBI di sekolah yang terdiri dari unsur :
- a. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan ;
 - b. Kepala Sekolah ;
 - c. Wakil Kepala Sekolah ;
 - d. Guru/Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP RSBI di sekolah adalah :
- a. menyusun program kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ;
 - b. merencanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan sosialisasi ;
 - c. melaksanakan pendaftaran ;
 - d. melakukan seleksi administrasi ;
 - e. menyusun dan menggandakan soal seleksi masuk ;
 - f. menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ;
 - g. melaksanakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ;
 - h. melaksanakan koreksi dan komputerisasi ;
 - i. melaksanakan daftar ulang ;
 - j. menjaga keamanan dan ketertiban Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ke Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP RSBI Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan Dinas asal, Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi/Kandepag sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi / Kandepag sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (4) Perpindahan peserta didik kelas 7 (tujuh) hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku Rapor minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Perpindahan/mutasi peserta didik dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/wali peserta didik dengan syarat:
 - a. peserta didik anak dari PNS/TNI/POLRI yang mutasi agar menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan ;
 - b. peserta didik anak dari non PNS/TNI/POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 7

Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Maret 2009

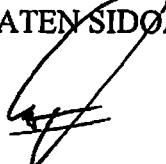
BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN